



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Soderi Tario, S.Sos**

Alamat : Dusun V, RT.001 RW 002, Kelurahan Gedung Pekuon,
Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin S.H., M.H., Suluh Jagad S.H., M.H., Muhammad Zainuddin S.H., M.H., Muhammad Athoilah S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **“TIM ADVOKASI” PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Email : advokatpkb@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary,

S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.** Nama : **MUSLIMIN**
 Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta
 Alamat : Dusun II RT.003 RW.002 Pagar Dewa,
 Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Lengkiti,
 Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai
 Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 9 pada Daerah Pemilihan Ogan
 Komering Ulu 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26674/DPP/01/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada M. Ibrahim Adha, S.H., M.H., ECIH, advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum LAW FIRM ADHA & PARTNERS *legal services and network security digital forensics*, beralamat di *Jalan Nias No.14/616 RT.004 RW.003 Kelurahan 26 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 30136 (head office)* dan selanjutnya berkantor cabang (*branch office*) di *GRAHA CENTRE TELEMATIKA Jalan Ciputat Raya No.62 RT.004 RW.011 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12310*, dan di *Jalan Purna Jaya 2 No.1265 RT.023 RW.005 Kedung Ringin, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur Provinsi Lampung 34387*

Handphone / WhatsApp +62812 3069-3613 E-mail : adha.lawfirm@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 02.12 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 60-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan telah diperbaiki dalam perbaikan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [**Bukti P – 1.a s/d 1.b**]

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (*terlampir*);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (*terlampir*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 364 Tahun 2023 Tentang Datar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023, Pemohon adalah salah satu Calon Legeslatif (Caleg) DPR-D Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II dengan Nomor Urut 1 (satu);
[Bukti P – 2.a]
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Minggu, tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.17 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, pukul 10,00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Suara Partai PKB yang benar akan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II, adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berkaitan dengan perolehan Suara Partai PKB dan Caleg Nomor Urutit 9 A/n: Muslimin, pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1, Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Ulu Ogan:

No.	Partai Politik dan Nama Caleg DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839	868	-29
1.	SODERI TARIO, S.Sos	2.210	2.210	0
2.	ARIANSYAH, SH	150	150	0
3.	ROMADIANAH	84	84	0
4.	JACKSEN TAJERI	60	60	0
5.	JUMAIDI	25	25	0
6.	RIZKI SANTIA	46	46	0
7.	ANDATA ZAHRIUS	5	5	0
8.	SRI RAMZIZAH	23	23	0
9.	MUSLIMIN	2.333	2.204	+29
Jumlah Total Suara Partai dan Calon Anggota DPRD		5.675	5.675	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:

- a. Pengurangan suara dari Partai (PKB) sebanyak 29 suara terjadi di 18 TPS kecamatan Ulu Ogan. Pengurangan suara tersebut karena diduga ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa di lihat dalam dokumen C1 TPS dan D-Hasil Kecamatan; **[Bukti P-3.a-P-3.r]**;
- b. Penambahan suara Caleg Nomor 9 a/n: Muslimin sebanyak 29 suara terjadi di 18 TPS pada Kecamatan Ulu Ogan, penambahan suara tersebut karena diduga ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa di lihat pada dalam dokumen C1 TPS dan D-Hasil Kecamatan;

Tabel 2, Persandingan Perolehan Suara Partai (PKB) menurut Termohon berdasarkan C1 TPS/ Salinan dan D Hasil Kecamatan di kecamatan Ulu Ogan:

No	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C1 TPS/Salinan	D Hasil Kecamatan	

1.	TPS 001 Desa Klumpang	2	0	-2
2.	TPS 002 Desa Klumpang	1	0	-1
3.	TPS 003 Desa Klumpang	1	0	-1
4.	TPS 005 Desa Klumpang	1	0	-1
5.	TPS 001 Desa Mendingin	3	0	-3
6.	TPS 002 Desa Mendingin	2	0	-2
7.	TPS 003 Desa Mendingin	1	0	-1
8.	TPS 004 Desa Mendingin	1	0	-1
9.	TPS 005 Desa Mendingin	1	0	-1
10.	TPS 006 Desa Mendingin	2	0	-2
11.	TPS 003 Desa Ulak Lebar	1	0	-1
12.	TPS 005 Desa Ulak Lebar	4	2	-2
13.	TPS 001 Desa Pedataran	2	0	-2
14.	TPS 002 Desa Pedataran	4	0	-4
15.	TPS 002 Desa Belandang	2	1	-1
16.	TPS 003 Desa Belandang	2	1	-1
17.	TPS 004 Desa Belandang	2	1	-1
18.	TPS 003 Desa Suka Jadi	2	0	-2
Jumlah Keseluruhan				-29

Berdasarkan Tabel diatas, menjelaskan bahwa:

- 1) Adanya Pengurangan suara dari Partai (PKB) sebanyak 29 suara, terjadi di 18 TPS Kecamatan Ulu Ogan, Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C1 TPS dan D-Hasil Kecamatan; **[Bukti P-4,a-P-4.f]**;

Tabel 3, Persandingan Perolehan Suara menurut Suara Termohon disandingkan dengan C1 Hasil dan D Hasil Kecamatan di Kecamatan Ulu Ogan:

No	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C1 Hasil/Salinan	D Hasil Kecamatan	
1.	TPS 001 Desa Klumpang	4	6	+2
2.	TPS 002 Desa Klumpang	0	1	+1
3.	TPS 003 Desa Klumpang	4	5	+1
4.	TPS 005 Desa Klumpang	6	7	+1
5.	TPS 001 Desa Mendingin	1	4	+3
6.	TPS 002 Desa Mendingin	0	2	+2
7.	TPS 003 Desa Mendingin	1	2	+1
8.	TPS 004 Desa Mendingin	0	1	+1
9.	TPS 005 Desa Mendingin	0	1	+1

10.	TPS 006 Desa Mendingin	0	2	+2
11.	TPS 003 Desa Ulak Lebar	3	4	+1
12.	TPS 005 Desa Ulak Lebar	3	5	+2
13.	TPS 001 Desa Pedataran	6	8	+2
14.	TPS 002 Desa Pedataran	3	7	+4
15.	TPS 002 Desa Belandang	2	3	+1
16.	TPS 003 Desa Belandang	9	10	+1
17.	TPS 004 Desa Belandang	7	8	+1
18.	TPS 003 Desa Suka Jadi	3	5	+2
Total				+29

Bahwa berdasarkan tabel isian sebagaimana dimaksud dalam D-hasil Daerah Pemilihan Ulu Ogan 2 terdapat hasil yang berbeda, hal mana perbedaan jumlah tersebut tersebar di 18 TPS wilayah kecamatan Ulu Ogan, yakni adanya pengurangan suara Partai sebanyak 29 suara dan penambahan suara pada Caleg DPRD PKB Nomor urut 9 a/n: Muslimin sebanyak 29 suara, dan dalam berkas D-hasil Daerah Pemilihan Ulu Ogan 2 tidak terdapat tandatangan 2 (dua) orang Komisiner KPU **[Bukti P - 5]**

Bahwa atas perbedaan perolehan suara tersebut, berikut Pemohon sampaikan:

1. Bahwa, Pengurangan suara Partai PKB di kecamatan Ulu Ogan sebanyak 29 suara tersebut karena diduga ada kesalahan input data oleh Termohon yang berakibat penambahan suara ke salah satu caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 9, sehingga pengurangan suara Partai PKB dimaksud, diduga mempengaruhi perolehan suara Caleg Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 9;
2. Bahwa berdasarkan form model D tentang kejadian khusus/keberatan saksi KPU, Saksi dari Partai lain (Partai Buruh) atas nama Deni Suswendi telah menyampaikan keberatan atas pengurangan suara Partai PKB sebanyak 29 suara dan penambahan suara sebanyak 29 pada suara caleg nomor urut 9 sebagaimana terdapat dalam D-hasil kecamatan DPRD Kecamatan Ulu Ogan; **[Bukti P –6.a s/d P-6.e]**
3. Bahwa terjadinya kejadian khusus/keberatan saksi tersebut, terdapat Surat Pernyataan yang dibuat oleh 5 (lima) anggota KPPS Kecamatan Ulu Ogan, atas nama sebagai berikut:
 - a. **Duhan Hoiri**, Jabatan Anggota PPK Divisi SDM Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
 - b. **Anton Ari Adi**, Jabatan Anggota PPK Divisi Teknis Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;

- c. **Hedi Saputra**, Jabatan Anggota PPK Divisi Hukum dan Pengawasan Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
 - d. **Herwansyah Putra**, Jabatan Ketua PPK Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
 - e. **Robet Suhadi**, Jabatan Anggota PPK Divisi Data Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
adapun isi dalam pernyataan dimaksud mengakui adanya kesalahan dan kekeliruan dalam menginput surat suara serta akan memperbaiki data surat suara di Kecamatan Ulu Ogan; **[Bukti P - 7]**
4. Bahwa dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan surat suara tidak ada perbaikan seperti yang disampaikan oleh 5 (lima) orang KPPS Kecamatan Ulu Ogan; **[Bukti P - 8]**
 5. Bahwa terhadap D.Hasil KABKO - DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Dapil II untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya perolehan Pemohon sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan oleh Pemohon; **[Bukti P-9.a s/d P-9.e]**
 6. Bahwa terhadap pengurangan suara partai dan penambahan suara pada Caleg DPRD Nomor 9 a/n: Musimin, mempengaruhi penetapan peroleh kursi Pemohon sebagai Caleg DPRD PKB Kabupaten Ogan Komering Ulu;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil 2 (Dua) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai berikut:

No.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	868
1.	SODERI TARIO, S.Sos	2210
2.	ARIANSYAH, SH	150
3.	ROMADIANAH	84
4.	JACKSEN TAJERI	60
5.	JUMAIDI	25
6.	RIZKI SANTIA	46
7.	ANDATA ZAHRIUS	5
8.	SRI RAMZIZAH	23
9.	MUSLIMIN	2.204

Dengan perolehan kursi Pemohon untuk calon perolehan suara terbanyak yang bernama **SODERI TARIO, S.Sos;**

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9e yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti P-1.a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;
2. Bukti P-1.b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 558 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
3. Bukti P-2.a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Nomor 364 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti P-2.b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soderi Tario, NIK: 1601282501680002;
5. Bukti P-2.c : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Soderi Tario No. KTA 16.01.28.214.000001 berlaku s/d 23/07/2015;
6. Bukti P-2.d : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Soderi Tario No. KTA: 16.01.28.2014.000001 berlaku sejak 05 Juli 2021;
7. Bukti P-3.a : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 003, Desa Ulak Lebar, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
8. Bukti P-3.b : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 005, Desa Ulak Lebar, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
9. Bukti P-3.c : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 002, Desa Belandang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

10. Bukti P-3.d : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 003, Desa Belandang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
11. Bukti P-3.e : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 004, Desa Belandang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
12. Bukti P-3.f : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 003, Desa Sukajadi, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
13. Bukti P-3.g : Fotokopi Lampiran Model C--1 TPS 001, Desa Pedataran, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
14. Bukti P-3.h : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 002, Desa Pedataran, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
15. Bukti P-3.i : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 001, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
16. Bukti P-3.j : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 002, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
17. Bukti P-3.k : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 003, Desa Kelumpang, Kecarnatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
18. Bukti P-3.l : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 005, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
19. Bukti P-3.m : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 001, Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
20. Bukti P-3.n : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 002, Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Kornering Ulu;
21. Bukti P-3.o : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 003, Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Ko mering Ulu;
22. Bukti P-3.p : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 004, Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
23. Bukti P-3.q : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 005, Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

24. Bukti P-3.r : Fotokopi Lampiran Model C-1 TPS 006, Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
25. Bukti P-4.a : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Ulu Ogan Desa Ulak Lebar;
26. Bukti P-4.b : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Ulu Ogan, Desa Belandang;
27. Bukti P-4.c : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Ulu Ogan, Desa Sukajadi;
28. Bukti P-4.d : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Ulu Ogan, Desa Pedataran;
29. Bukti P-4.e : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Ulu Ogan, Desa Kelumpang;
30. Bukti P-4.f : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Ulu Ogan, Desa Mendingin;
31. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
32. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, yang mengajukan keberatan Saksi Partai Buruh atas nama Deni Suswendi, tertanggal 20 Februari 2024;
33. Bukti P-7.a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Duhan Hoiri, Jabatan Anggota PPK Divisi SDM Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
34. Bukti P-7.b : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anton Ari Adi, Jabatan Anggota PPK Divisi Teknis Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;

35. Bukti P-7.c : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hedi Saputra, Jabatan Anggota PPK Divisi Hukum dan Pengawasan Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
36. Bukti P-7.d : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herwansyah Putra, Jabatan Ketua PPK Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
37. Bukti P-7.e : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Robet Suhadi, Jabatan Anggota PPK Divisi Data Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
38. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
39. Bukti P-9.a : Fotokopi Lampiran Model C-1 dan D Hasil Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
40. Bukti P-9.b : Fotokopi Lampiran Model C-1 dan D Hasil Kecamatan Pegadonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
41. Bukti P-9.c : Fotokopi Lampiran Model C-1 dan D Hasil Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
42. Bukti P-9.d : Fotokopi Lampiran Model C-1 dan D Hasil Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
43. Bukti P-9.e : Fotokopi Lampiran Model C-1 dan D Hasil Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pukul 15.15 WIB sebagaimana Akta

Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 85-02-01-06/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil 2 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK **Pemohon** dikualifikasikan sebagai:

Pasal 74

(1) *Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:*

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;**
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- c. partai politik peserta pemilihan umum.*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 2/2023 **Pemohon** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain:

Pasal 3

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 UU MK *junto* Pasal 3 PMK 2/2023 maka **Pemohon** dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- 4) Bahwa berdasarkan Lampiran Akta Pengajuan Permohonan **Pemohon** Elektronik Nomor 60-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 **Pemohon** tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa **(Bukti T-1)**.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023.
- 6) Bahwa Menurut Termohon, Pemohon **tidak tepat sebagai Pemohon** atau yang biasa disebut Diskualifikasi in person hal ini dikarenakan Pemohon mempermasalahkan suara Partai Politik bukan suara Pemohon sehingga menurut Termohon seharusnya yang mengajukan Permohonan adalah Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a PMK 2/2023.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada halaman 8 Angka 3 yang pada intinya menyatakan :
 3. *Bahwa terjadinya kejadian khusus/keberatan saksi tersebut, terdapat Surat Pernyataan yang dibuat oleh 5 (lima) anggota KPSS Kecamatan Ulu Ogan, atas nama sebagai berikut:*
- 2) Bahwa lebih lanjut **Pemohon** dalam Permohonannya pada halaman 8 Angka 4 yang pada intinya menyatakan:
 4. *Bahwa dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024*

*untuk Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan **surat suara tidak ada perbaikan** seperti yang disampaikan oleh 5 (lima) orang KPPS Kecamatan Ulu Ogan.*

- 3) Bahwa lebih lanjut **Pemohon** dalam Permohonannya pada halaman 8 Angka 5 yang pada intinya menyatakan:

5. *Bahwa terhadap D.Hasil KABKO – DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Dapil II **untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya** perolehan Pemohon sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan oleh Pemohon;*

TANGGAPAN TERMOHON

- 4) Bahwa Permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur karena tidak jelas terkait maksudnya dari 5 anggota KPPS Kecamatan Ulu Ogan karena KPPS berada dalam tingkat TPS sedangkan dalam tingkat kecamatan yaitu adalah PPK.
- 5) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PKPU 8/2022**) diatur:

Pasal 3

- (1) *PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.*
- (2) *PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.*

- 6) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 26 PKPU 8/2022 diatur:

Pasal 26

- (1) *KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan di TPS.*
- (2) *KPPS berkedudukan di TPS.*

- 7) Bahwa selain itu Permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur karena terkait dengan maksud surat suara yang tidak diperbaiki, karena dalam

pelaksanaan kegiatan pemilihan umum tidak dikenal dengan adanya surat suara diperbaiki.

- 8) Bahwa lebih lanjut, kembali **Termohon** tegaskan kembali Permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur karena tidak jelas menyebutkan kecamatan yang menjadi tempat pemilihan umum yang dipermasalahkan oleh **Pemohon** karena Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Pengandonan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, dan Muara Jaya.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan **Pemohon** sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut:

2.1 GAMBARAN UMUM DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 2

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Pengandonan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, dan Muara Jaya.
- 2) Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebanyak 35 kursi, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan 2 dialokasikan 9 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 19 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Bahwa yang dipermasalahkan **Pemohon** adalah berkaitan dengan Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu 2 yaitu Kecamatan

Ulu Ogan Kecamatan dengan rincian 7 Desa memiliki 32 TPS dan dengan Total DPT Laki-laki dan Perempuan berjumlah 6.462. (**Bukti T-2**)

2.2 PEROLEHAN SUARA SODERI TARIO, S.Sos MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAERAH PEMILIHAN 2 DI KECAMATAN ULU OGAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mendalilkan pada permohonannya halaman ke 5 point 1 dan point 2 menyatakan adanya persandingan antara perolehan suara menurut **Pemohon** dan **Termohon** sebagai berikut:
 1. *Pengurangan suara Partai (PKB) sebanyak 29 suara terjadi di 18 TPS kecamatan Ulu Ogan. Pengurangan suara tersebut karena diduga ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa di lihat dalam dokumen C1 TPS dan D-Hasil Kecamatan;*
 2. *Penambahan suara Caleg Nomor a/n: Muslimin sebanyak 29 suara terjadi di 18 TPS pada Kecamatan Ulu Ogan, Penambahan Suara tersebut karena diduga ada kesalahan input dari Termohon, hal tersebut bisa di lihat dalam dokumen C1 TPS dan D-Hasil Kecamatan;*

Tabel 2, Persandingan Perolehan Suara Partai (PKB) menurut Termohon berdasarkan C1 TPS/Salinan dan D Hasil Kecamatan di kecamatan Ulu Ogan:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		Selisih
		C 1 TPS/Salinan	D Hasil Kecamatan	
1.	TPS 001 Desa Klumpang	2	0	-2
2.	TPS 002 Desa Klumpang	1	0	-1
3.	TPS 003 Desa Klumpang	1	0	-1
4.	TPS 005 Desa Klumpang	1	0	-1
5.	TPS 001 Desa Mendingin	3	0	-3
6.	TPS 002 Desa Mendingin	2	0	-2
7.	TPS 003 Desa Mendingin	1	0	-1
8.	TPS 004 Desa Mendingin	1	0	-1
9.	TPS 005 Desa Mendingin	1	0	-1
10.	TPS 006 Desa Mendingin	2	0	-2
11.	TPS 003 Desa Ular Lebak	1	0	-1
12.	TPS 005 Desa Ular Lebak	4	2	-2

13	TPS 001 Desa Pedataran	2	0	-2
14	TPS 002 Desa Pedataran	4	0	-4
15	TPS 002 Desa Beladang	2	1	-1
16	TPS 003 Desa Beladang	2	1	-1
17	TPS 004 Desa Beladang	2	1	-1
18	TPS 003 Desa Suka Jadi	2	0	-2
Jumlah Keseluruhan				-29

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa:

- Adanya pengurangan suara dari PKB sebanyak 29 suara, terjadi di 18 TPS Kecamatan Ulu Ogan, Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input dari Termohon, hal tersebut dapat dilihat dokumen C1 TPS dan D- Hasil Kecamatan

....

No	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		Selisih
		C 1 TPS/Salinan	D Hasil Kecamatan	
1.	TPS 001 Desa Klumpang	4	6	+2
2.	TPS 002 Desa Klumpang	0	1	+1
3.	TPS 003 Desa Klumpang	4	5	+1
4.	TPS 005 Desa Klumpang	6	7	+1
5.	TPS 001 Desa Mendingin	1	4	+3
6.	TPS 002 Desa Mendingin	1	2	+2
7.	TPS 003 Desa Mendingin	0	1	+1
8.	TPS 004 Desa Mendingin	0	1	+1
9.	TPS 005 Desa Mendingin	0	1	+1
10.	TPS 006 Desa Mendingin	0	2	+2
11.	TPS 003 Desa Ular Lebak	3	4	+1
12.	TPS 005 Desa Ular Lebak	3	5	+2
13.	TPS 001 Desa Pedataran	6	8	+2
14.	TPS 002 Desa Pedataran	3	7	+4
15.	TPS 002 Desa Beladang	2	3	+1
16.	TPS 003 Desa Beladang	9	10	+1
17.	TPS 004 Desa Beladang	7	8	+1
18.	TPS 003 Desa Suka Jadi	3	5	+2
Jumlah Keseluruhan				+29

Bahwa berdasarkan table isian sebagaimana dimaksud dalam D- hasil Daerah Pemilihan Ulu Ogan 2 terdapat hasil yang berbeda, hal mana perbedaan

jumlah tersebut tersebar di 18 TPS wilayah kecamatan Ulu Ogan, Yakni adanya pengurangan suara Partai sebanyak 29 Suara dan penambahan suara pada Caleg DPRD Nomor urut 9 a/n: Muslimin sebanyak 29 suara, dan dalam berkas D- hasil daerah Pemilihan Ulu Ogan 2 tidak terdapat 2 (dua) orang Komisioner KPU.

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa Termohon menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya penambahan perolehan suara Muslimin dari Suara Partai di Kecamatan Ulu Ogan sebanyak 29 suara adalah tidak benar karena berdasarkan Model D Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ulu Ogan Daerah Pemilihan 2, **Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 6 suara. (Bukti T-3)**
- 3) Bahwa perlu **Termohon** sampaikan, berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ulu Ogan dijelaskan bahwa Kecamatan Ulu Ogan terdiri dari 7 Kelurahan/Desa dengan total jumlah pemilih DPT Laki laki dan Perempuan berjumlah 6.462, namun yang menggunakan Hak Pilih yaitu:
 - a. Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki dan Perempuan berjumlah 5.210;
 - b. Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-laki dan Perempuan berjumlah 5;
 - c. Pengguna Hak Pilih Khusus Laki-laki dan Perempuan berjumlah 2;

Bahwa total Pengguna Hak Pilih baik DPT, DPTb dan DPK Yaitu berjumlah **5.217**.
- 4) Bahwa surat suara yang diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Ulu Ogan, yaitu:
 - a. Jumlah surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT yaitu berjumlah 6.684
 - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 5.217
 - c. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) berjumlah 15
 - d. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 1.425

- 5) Bahwa yang kemudian Bahwa Model D Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ulu Ogan Daerah Pemilihan 2 telah ditanda tangani oleh saksi-saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir pada saat rapat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Ogan Komering Ulu.
- 6) Bahwa selanjutnya Termohon menyandingkan D KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ulu Ogan dengan Lampiran Model KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ulu Ogan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Perolehan Suara Desa Klumpang Menurut Termohon

NO	NAMA PARTAI, DAN CALON	PEROLEHAN SUARA KELURAHAN/DESA KLUMPANG		
		TPS 001	TPS 002	TPS 003
1	1.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
2	1.SODERI TARIO, S.Sos	0	0	0
3	2. ARIANSYAH, SH	2	0	0
4	3. ROMADIANAH	0	0	0
5	4. JECKSEN TAJERI	0	0	0
6	5 JUMADI	0	0	0
7	6.RIZKI SANTIA	0	0	0
8	7.SRI RAMZIZAH	0	0	0
9	8. MUSLIMIN	6	1	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		8	1	5

Tabel 2 Perolehan Suara Desa Mendingin Menurut Termohon

		PEROLEHAN SUARA KELURAHAN/DESA MENDINGIN

NO	NAMA PARTAI, DAN CALON	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006
1	1.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0	0	0	0
2	1.SODERI TARIO, S.Sos	1	0	1	2	0	0
3	2. ARIANSYAH, SH	0	0	0	0	0	0
4	3. ROMADIANAH	0	0	0	0	0	0
5	4. JECKSEN TAJERI	0	0	0	0	0	1
6	5 JUMADI	0	0	0	1	0	0
7	6.RIZKI SANTIA	0	0	0	0	0	0
8	7.SRI RAMZIZAH	0	0	0	0	0	0
9	8. MUSLIMIN	4	2	2	1	1	2
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		5	2	3	4	1	3

Tabel 3 Perolehan Suara Desa Ulak Lebar Menurut Termohon

NO	NAMA PARTAI, DAN CALON	PEROLEHAN SUARA KELURAHAN/DESA ULAR LEBAK	
		TPS 003	TPS 005
1	1.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	2
2	1.SODERI TARIO, S.Sos	0	0
3	2. ARIANSYAH, SH	0	1
4	3. ROMADIANAH	0	0
5	4. JECKSEN TAJERI	0	0
6	5 JUMADI	0	0
7	6.RIZKI SANTIA	0	0
8	7.SRI RAMZIZAH	1	0
9	8. MUSLIMIN	4	5
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		5	8

Tabel 4 Perolehan Suara Desa Pedataran Menurut Termohon

NO	NAMA PARTAI, DAN CALON	PEROLEHAN SUARA KELURAHAN/ DESA PEDATARAN	
		TPS 001	TPS 002
1	1.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0
2	1.SODERI TARIO, S.Sos	0	2
3	2. ARIANSYAH, SH	0	1
4	3. ROMADIANAHA	0	0
5	4. JECKSEN TAJERI	0	0
6	5 JUMADI	0	0
7	6.RIZKI SANTIA	0	0
8	7.SRI RAMZIZAH	0	0
9	8. MUSLIMIN	8	7
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		8	10

Tabel 5 Perolehan Suara Desa Belandang Menurut Termohon

NO	NAMA PARTAI, DAN CALON	PEROLEHAN SUARA KELURAHAN/DESA BELANDANG		
		TPS 002	TPS 003	TPS 004
1	1.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	1
2	1.SODERI TARIO, S.Sos	0	2	0
3	2. ARIANSYAH, SH	2	0	2
4	3. ROMADIANAHA	0	0	0
5	4. JECKSEN TAJERI	0	0	0
6	5 JUMADI	0	1	0
7	6.RIZKI SANTIA	0	0	0
8	7.SRI RAMZIZAH	0	0	1
9	8. MUSLIMIN	3	10	8
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		4	13	12

Tabel 6 Perolehan Suara Desa Suka Jadi Menurut Termohon

NO	NAMA PARTAI, DAN CALON	PEROLEHAN SUARA KELURAHAN/ DESA SUKAJADI
		TPS 003

1	1.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2	1.SODERI TARIO, S.Sos	1
3	2. ARIANSYAH, SH	3
4	3. ROMADIANA	0
5	4. JECKSEN TAJERI	0
6	5 JUMADI	0
7	6.RIZKI SANTIA	0
8	7.SRI RAMZIZAH	0
9	8. MUSLIMIN	5
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		9

- 7) Bahwa sangatlah jelas perolehan suara Termohon telah sesuai dengan D KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ulu Ogan dengan Lampiran Model KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ulu Ogan sehingga Pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian adalah asumsi Pemohon saja yang tidak berdasar.
- 8) Bahwa kemudian perlu **Termohon** sampaikan, pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu memang terdapat keberatan salah satu saksi yaitu dari Partai Buruh yang dituangkan dalam D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten. **(Bukti T-4)**. Namun, pada faktanya pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partai dari **Pemohon** tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 9) Bahwa lebih lanjut, berdasarkan D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO dan D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Ogan Komering Ulu diketahui terdapat tanda tangan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partai dari **Pemohon** dan diketahui hadir berdasarkan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota **(Bukti T-5) (Bukti T-6)** yang juga telah ditandatangani yang mana hal

ini pula menegaskan bahwa partai dari **Pemohon mengamini dan menyetujui hasil rekapitulasi yang ada.**

- 10) Bahwa terkait D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berdasarkan Peraturan Pasal 15 ayat (9) dan ayat (10) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**yang selanjutnya disebut PKPU 5/2024**) yang menyebutkan:

(9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

(10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.

- 11) Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 25 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 yang menyatakan:

Pasal 25

(1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.

(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

(4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

- 12) Bahwa selanjutnya Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko, sebagai berikut: **(Bukti T-7)**

TABEL 7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAPIL 2

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839
1.	SODERI TARIO, S.Sos	2.210
2.	ARIANSYAH, SH	150
3	ROMADIANAH	84
4.	JECKSEN TAJERI	60
5.	JUMADI	25
6.	RIZKI SANTIA	46
7.	ANDATA ZAHRIUS	5
8.	SRI RAMZIZAH	23
9.	MUSLIMIN	2.233
JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON		5.675

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, **sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu 2;**

3) Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan 2 sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAPIL 2

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839
1.	SODERI TARIO, S.Sos	2.210
2.	ARIANSYAH, SH	150
3	ROMADIANA	84
4.	JECKSEN TAJERI	60
5.	JUMADI	25
6.	RIZKI SANTIA	46
7.	ANDATA ZAHRIUS	5
8.	SRI RAMZIZAH	23
9.	MUSLIMIN	2.233
JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON		5.675

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai

dengan Bukti T-7 , yang keduanya disahkan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 60-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 serta Lampiran Nomor: e-AP3 Nomor Nomor 60-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3);
2. Bukti T-2 : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 224 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu 2, tertanggal 19 Februari 2024;
4. Bukti T-4 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu 2;
5. Bukti T-5 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 2 Maret 2024;
6. Bukti T-6 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 3 Maret 2024;
7. Bukti T-7 : Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera

Selatan, Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu 2,
tertanggal 3 Maret 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Muslimin memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 205-02-01-06/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Pasal 1 Angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

- DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- e. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB;
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN A QUO.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK Nomor 2 Tahun 2023**”) pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 29 ayat (3) huruf b, **PIHAK TERKAIT PERSEORANGAN calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;**
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) angka b Bagian Ketiga Keterangan Pihak Terkait PMK Nomor 2 Tahun 2023, **PIHAK TERKAIT telah memperoleh Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang tertuang di dalam surat Nomor: 26674/DPP/01/IV/2024 tertanggal 24 April 2024; (terlampir)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **PIHAK TERKAIT MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM**

UPAYA MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN/ATAU MENYAMPAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB yang sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON di dalam Register Perkara Nomor : **232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** atas nama SODERI TARIO, S.Sos.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

a. PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PMK Nomor 2 Tahun 2023, Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, PIHAK TERKAIT, dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023, pengajuan Permohonan PIHAK TERKAIT paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK dan Penyerahan Keterangan PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ("**PMK Nomor 1 Tahun 2024**"), Pengajuan Permohonan dan Penetapan

sebagai PIHAK TERKAIT PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD yakni pada tanggal **23 HINGGA 24 APRIL 2024**;

4. Bahwa **PERMOHONAN PIHAK TERKAIT TELAH DIDAFTARKAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI PADA HARI RABU TANGGAL 24 APRIL 2024 PUKUL 20:27 WIB SEBAGAIMANA TERTUANG DI DALAM TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT ONLINE NOMOR : 1/DPR-DPRD/PAN.ONLINE/PT/2024**, dengan demikian pengajuan Permohonan PIHAK TERKAIT masih berada di dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2023, PMK Nomor 5 Tahun 2023 dan PMK Nomor 1 Tahun 2024;
5. Bahwa selanjutnya, **BERDASARKAN KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 35-02-01-06/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 TANGGAL 25 APRIL 2024 MENYATAKAN MUSLIMAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM REGISTER PERKARA NOMOR : 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) untuk di dengarkan Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan;

b. PENYAMPAIAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023, ***Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan***;
2. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2024, ***Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan yakni pada tanggal 03 Mei 2024 hingga tanggal 13 Mei 2024 dan/atau paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan***;
3. Bahwa Persidangan Panel 3 dengan agenda sidang mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan yakni pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sedangkan **PIHAK TERKAIT TELAH MENYAMPAIKAN "KETERANGAN PIHAK**

TERKAIT” KEPADA KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
YAKNI PADA HARI SELASA TANGGAL 07 MEI 2024;

4. Bahwa dengan demikian, **PENYAMPAIAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT MASIH DALAM RENTANG WAKTU YANG SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM KETENTUAN PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 DAN PMK NOMOR 1 TAHUN 2024;**

Sehubungan terhadap dalil-dalil yang PEMOHON sebagaimana dituangkan dalam Permohonannya dan disampaikan pada Persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Pukul 13:30 WIB, selanjutnya PIHAK TERKAIT mengajukan Keterangan Pihak Terkait yang selanjutnya dituangkan dalam “EKSEPSI” dan “POKOK PERMOHONAN” serta “PETITUM” kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil yang dikemukakan sebagai berikut:

IV. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.1. Bahwa dalil yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya pada Angka 5 halaman 8 “Pokok Permohonan”, PEMOHON menguraikan dalil:

“5. Bahwa terhadap D. Hasil KABKO-DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Dapil II untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya perolehan Pemohon sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan oleh Pemohon; [Bukti P-9.a s/d P-9.e]”

- 1.2. Bahwa pada dalil PEMOHON tersebut, **KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TIDAK ADA KECAMATAN YANG BERNAMA KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP, KECAMATAN BUAY RAYAP, KECAMATAN PENGANDONAN, KECAMATAN SEMIDANG AJI, KECAMATAN LENGKITI, DAN KECAMATAN MUARA JAYA;**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur, dan Perubahan Nama Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten Ogan Komering Ilir **[BUKTI PT-001]**

- 1.3. Bahwa Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya **TIDAK TERDAPAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR;**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu **[BUKTI PT-002]**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu **[BUKTI PT-003]**

- 1.4. Bahwa Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya **YANG BENAR BERADA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU;**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu **[BUKTI PT-004]**

- 1.5. Bahwa berdasarkan pada dalil PEMOHON tersebut, **PEMOHON TELAH SALAH MENEMPATKAN TEMPAT (LOCUS) DI DALAM PERMOHONANNYA;**

- 1.6. Bahwa dengan salah menempatkan tempat (locus) di dalam Permohonan PEMOHON, maka **PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);**

2. **PERMOHONAN PEMOHON MEMBINGUNGKAN (AMBIGU)**

- 2.1. Bahwa pada dalil Permohonan PEMOHON tersebut, terdapat dua kalimat yang saling bertentangan dan tidak konsisten sehingga menimbulkan suatu kebingungan (ambigu) yakni apa yang dikehendaki PEMOHON di dalam Permohonannya yakni:

“5. Bahwa terhadap D. Hasil KABKO-DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Dapil II untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya perolehan Pemohon sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan oleh Pemohon”-----
(vide, Angka 5 halaman 8)

“6. Bahwa terhadap pengurangan suara partai dan penambahan suara pada Caleg DPRD Nomor 9 a/n: Muslimin, mempengaruhi penetapan peroleh kursi Pemohon sebagai Caleg DPRD PKB Kabupaten Ogan Komering Ulu”----- (vide, Angka 6 halaman 9)

- 2.2. Bahwa pada Angka 5 halam 8, PEMOHON mendalilkan **untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya PEROLEHAN PEMOHON SUDAH SESUAI DAN TIDAK DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON**, sedangkan pada Angka 6 halaman 9 PEMOHON masih tetap mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang dikarenakan **MEMPENGARUHI PENETAPAN KURSI PEMOHON SEBAGAI CALEG DPRD PKB KABUPATEN OGAN KOMERING ULU;**

- 2.3. Bahwa kedua dalil PEMOHON di dalam Permohonan PEMOHON tersebut yakni **SALING BERTENTANGAN DAN TIDAK KONSISTEN**, pada prinsipnya perolehan suara PEMOHON sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan, akan tetapi pada sisi yang lainnya PEMOHON mendalilkan mempengaruhi penetapan kursi Pemohon sebagai Caleg DPRD PKB Kabupaten Ogan Komering Ulu, **DENGAN DEMIKIAN DALIL PERMOHON PEMOHON TIDAK HANYA KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) TAPI JUGA**

MEMBINGUNGKAN (AMBIGU) YAKNI YANG MANA YANG DIKEHENDAKI OLEH PEMOHON DI DALAM PERMOHONANNYA;

- 2.4. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi antara lain memiliki kewenangan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum dan bukan menentukan perolehan kursi, sedangkan di dalam Permohonan PEMOHON sangatlah jelas bahwa **PEROLEHAN PEMOHON SUDAH SESUAI DAN TIDAK DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON;**
- 2.5. Bahwa dikarenakan Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan dalil yang membingungkan (*ambigu*), **MAKA SUDAH PATUT YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN/ ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**
3. **KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON ADALAH KEBERATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN**
- 3.1. Bahwa dalam Permohonan. PEMOHON mendalilkan terdapat adanya “Keberatan” terhadap perselisihan hasil perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, akan tetapi “Keberatan” yang sebagaimana di dalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan ternyata **FAKTANYA SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SAMA SEKALI TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN APA PUN KEPADA TERMOHON BAIK PADA TINGKAT KECAMATAN MAUPUN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA,** sebagaimana dalil-dali PEMOHON sebagai berikut:
- “2. Bahwa berdasarkan form model D tentang kejadian khusus / keberatan saksi KPU, Saksi dari Partai lain (Parta Buruh) atas nama Deni Suswendi telah menyampaikan keberatan atas pengurangan suara Partai PKB sebanyak 29 suara dan penambahan suara sebanyak 29 suara caleg nomor urut 9 sebagaimana***

terdapat dalam D hasil kecamatan DPRD Kecamatan Ulu Ogan”-----(vide, Angka 2 halaman 8)

“3. Bahwa terjadinya kejadian khusus / keberatan tersebut, terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh 5 (lima) anggota KPPS Kecamatan Ulu Ogan, atas nama sebagai berikut:

- a. Duhan Hoiri, jabatan Anggota PPK Divisi SDM Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;**
- b. Anton Ari Adi, jabatan Anggota PPK Divisi Teknis Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;**
- c. Hedi Saputra, jabatan Anggota PPK Divisi Hukum dan Pengawasan Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;**
- d. Herwansyah Putra, jabatan Ketua PPK Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;**
- e. Robet Suhadi, jabatan Anggota PPK Divisi Data Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;**

adapun isi dalam pernyataan dimaksud mengakui adanya kesalahan dan kekeliruan dalam menginput surat suara serta akan memperbaiki data surat suara di Kecamatan Ulu Ogan”-----(vide, Angka 3 halaman 8)

- 3.2. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah “Keberatan” yang diajukan oleh Saksi Partai Buruh, dengan demikian **“KEBERATAN” YANG SEBAGAIMANA DIAJUKAN OLEH SAKSI PARTAI LAIN (PARTAI BURUH) TIDAK MEMILIKI HAK DAN KEPENTINGAN APA PUN IKUT CAMPUR MENGURUSI KEPENTINGAN TERHADAP PARTAI YANG LAIN DALAM HAL INI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**, seyogyanya yang mengajukan “Keberatan” yakni diajukan oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa sendiri yang telah diberi mandat partai guna menyaksikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Ulu Ogan;
- 3.3. Bahwa dikarenakan “Keberatan” yang di dalilkan oleh PEMOHON adalah “Keberatan Saksi Parta Lain (Partai Buruh)”, maka **“KEBERATAN” PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA DAN**

DIPERTANGGUNGJAWABKAN MENURUT HUKUM IRONISNYA SAKSI PARTAI BURUH TURUT MENANDATANGANI MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO;

- 3.4. Bahwa dalil PEMOHON selanjutnya pada Angka 3, yakni sangatlah membingungkan (ambigu) dan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) apa yang dimaksudkan oleh PEMOHON, **APAKAH KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) ATAU KAH PPK (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN) YANG DIMAKSUDKAN OLEH PEMOHON TERHADAP LIMA NAMA TERSEBUT;**
- 3.5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan selanjutnya tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pengertian KPPS dan PPK yakni sebagai berikut:

“Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain”.

“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara”.

- 3.6. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang mendalilkan KPPS / PPK membuat “Pernyataan” yakni pada tanggal 20 Februari 2024, **MERUPAKAN WUJUD KONKRIT INTIMIDASI, INTERVENSI DAN AROGANSI TERMOHON (KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU) TERHADAP PPK KECAMATAN ULU OGAN YANG TANPA DASAR DAN REKOMENDASI DARI PANCAWASCAM MAUPUN BAWASLU,** yang mana KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu bersikeras mengambil alih rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan membuka kota suara pada PPK Kecamatan Ulu Ogan, padahal **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan**

Suara Pada Tingkat Kecamatan Ulu Ogan telah berakhir pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar Pukul 22:00 WIB;

- 3.7. Bahwa selanjutnya “Pernyataan” KPPS / PPK tersebut dibuat tanpa di sertai stempel dan bermaterai, dengan demikian “Pernyataan” KPPS / PPK tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA SECARA HUKUM DAN TIDAK DAPAT PULA DIPERTANGGUNG JAWABKAN;**
- 3.8. Bahwa “Pernyataan KPPS / PPK tidak dapat diterima secara hukum dan tidak dapat pula dipertanggung jawabkan, **MAKA SUDAH PATUT YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN/ ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**
4. **DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) OGAN KOMERING ULU MENERIMA HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN ULU OGAN**
- 4.1. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya Angka 2 halaman 6, PEMOHON mendalilkan berkurangnya suara partai sebanyak 29 suara dan bertambahnya suara PIHAK TERKAIT sebanyak 29 suara di Desa Klumpang, Mendingan, Ulak Lebar, Pedataran, Belandang dan Sukajadi Kecamatan Ulu Ogan, **MERUPAKAN PERBUATAN PEMOHON MENGANGKANGI PERNYATAAN LEMBAGA PEMENANGAN PEMILU (LPP) DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OGAN KOMERING ULU (“DPC PKB OKU”) TERTANGGAL 27 FEBRUARI 2024;**
- 4.2. Bahwa dalam “Pernyataan” LPP DPC PKB OKU tertanggal 27 Februari 2024, menyatakan hal-hal sebagai berikut: **[BUKTI PT-005]**
- 1. Menghormati setiap proses pemilu yang sudah dilaksanakan di setiap tingkatan;***
 - 2. Siap mengawal perolehan suara para calon anggota legislatif di tiap tingkatan;***

3. ***DPC PKB OKU menerima hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ulu Ogan pada tanggal 19 Februari 2024 yang sudah ditandatangani oleh Saksi dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu dan PPK Kecamatan tanpa adanya sanggahan atau pun kejadian khusus;***
4. ***Siap mengawal dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten OKU khususnya di Kecamatan Ulu Ogan terkait Pengaduan Saksi PKB Kecamatan Ulu Ogan Dapil 2 yang telah disampaikan dan diterima oleh pihak Bawaslu Kabupaten OKU pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/06.13/11/2024 atas nama Asenen, baik pidana pemilu, administratif maupun etik penyelenggara pemilu;***
5. ***DPC PKB OKU siap mengawal perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi.***

4.3. Bahwa “Pernyataan” LPP DPC PKB OKU tersebut, sangatlah jelas dan terperinci yang pada prinsipnya:

1. Bahwa DPC PKB OKU menerima hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ulu Ogan pada tanggal 19 Februari 2024 dan tanpa adanya sanggahan atau pun kejadian khusus oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada tingkatan Kecamatan Ulu Ogan, dengan demikian **PERMOHONAN PEMOHON HANYA MENGADA-ADA DENGAN MAKSUD GUNA UNTUK MEMPEROLEH KURSI DENGAN MEMPERMASALAHKAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT;**
2. Bahwa Pengaduan Saksi PKB pada Kecamatan Ulu Ogan Dapil 2 yang telah disampaikan dan diterima oleh pihak Bawaslu Kabupaten OKU pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/06.13/11/2024 atas nama Asenen, baik pidana pemilu, administratif maupun etik penyelenggara pemilu, dengan demikian **SAKSI DPC PKB OKU BUKAN MEMPERMASALAHKAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON, AKAN TETAPI TERHADAP TINDAKAN**

INTIMIDASI, INTERVENSI DAN AROGANSI TERMOHON (KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU);

3. Bahwa yang diajukan oleh PEMOHON di dalam permohonannya yakni **“KEBERATAN” SAKSI PARTAI BURUH DAN BUKANLAH SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**, kemudian “Pernyataan” yang dikeluarkan oleh KPPS / PPK Kecamatan Ulu Ogan yang tidak berstempel dan tidak pula bermaterai yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2024 sedangkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Ulu Ogan telah berakhir pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Pukul 22:00 WIB, **OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM;**

- 4.4. Bahwa perbuatan PEMOHON secara nyata menganggangi “Surat Pernyataan” DPC PKB OKU tertanggal 27 Februari 2024 dan kemudian Permohonan PEMOHON diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya untuk kepentingan pribadi guna memperoleh kursi dengan mempermasalahkan hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT serta pengajuan Permohonan PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi bukanlah di dasarkan pada kepentingan partai pada umumnya, oleh karena itu PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

5. **REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PPK ULU OGAN TELAH TEPAT DAN BENAR**
 - 5.1. Bahwa PPK Kecamatan Ulu Ogan telah tepat dan benar melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Ulu Ogan yang berakhir pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar Pukul 22:00 WIB, sebagaimana diatur secara tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU Nomor 5 Tahun 2024”) dengan bunyi ketentuan sebagai berikut:

PASAL 14 AYAT (1)

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.**
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.**
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari: a. Saksi; b. Panwaslu Kecamatan; dan c. PPS dan sekretariat PPS.**

PASAL 15 AYAT (6) HURUF G DAN H

- g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam:
 - 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan**
 - 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan h.****
- h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.**

PASAL 16 AYAT (2) DAN AYAT (3)

- (2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu**

Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

(3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

- 5.2. Bahwa terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Ulu Ogan tersebut, PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENYETUJUI HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN TANPA MENGAJUKAN “KEBERATAN” APA PUN KEPADA TERMOHON TERHADAP PERKARA A QUO SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM “PERNYATAAN” LPP DPC PKB OKU TERTANGGAL 27 FEBRUARI 2024;
- 5.3. Bahwa selanjutnya TERMOHON baik Komisi Pemilihan Umum Kabupate Ogan Komering Ulu maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara terbuka dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk memeriksa dari hasil perolehan suara yang sah dan sekaligus memenuhi asas-asas transparansi, partisipasi, akuntabilitas publik dalam seluruh tahapan proses pemilihan umum (*vide*, Pasal 398 ayat (7) Jo. Pasal 402 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017), namun TIDAK ADA “KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS” YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TERHADAP PROSES TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TERSEBUT;
- 5.4. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, TERMOHON (PPK KECAMATAN ULU OGAN MAUPUN KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU) SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA DASARNYA TELAH MELAKSANAKAN TAHAPAN PROSES PEMILIHAN UMUM SECARA TEPAT DAN BENAR YANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM (“PKPU NOMOR 5 TAHUN 2024”)** :

PASAL 14

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.***
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.***
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:***
 - 1. Saksi;***
 - 2. Panwaslu Kecamatan; dan***
 - 3. PPS dan sekretariat PPS.***

PASAL 15 AYAT (6) HURUF A DAN HURUF B SERTA HURUF G DAN H

- (6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:***
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;***
 - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model: C.HASIL-PPWP;***
 - 1. C.HASIL-DPR;***
 - 2. C.HASIL-DPD;***
 - 3. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD;***
 - 4. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; dan***

5. C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,

dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:*
- 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan*
 - 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan*
- h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*

PASAL 18 AYAT (2), AYAT (3) DAN AYAT (4)

- (2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.**
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.**
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak**

kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.

PASAL 19 AYAT (1) DAN AYAT (5)

(1) Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau ayat (4).

(5) PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:

a. Saksi; dan

b. Panwaslu Kecamatan,

yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

6. INTIMIDASI, INTERVENSI DAN AROGANSI OKNUM KOMISIONER KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

6.1. Bahwa walaupun TERMOHON (KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu) telah melakukan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara tepat dan benar, akan tetapi terdapat beberapa "OKNUM KOMISIONER" Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan intimidasi, intervensi dan arogansi yakni:

1. ADE SATRIA DWI PUTRA, S.H.;

2. MARIO RESTU PRAYOGI, A.Md.; dan

3. SUPRIYADI, S.E.

6.2. Bahwa intimidasi, intervensi dan arogansi "OKNUM KOMISIONER" KPU Ogan Komering Ulu tersebut, TERINDIKASI GUNA UNTUK KEPENTINGAN CALON LEGISLATIF (CALEG) TERTENTU;

6.3. Bahwa wujud intimidasi, intervensi dan arogansi "OKNUM KOMISIONER" KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan sebagaimana kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar Pukul 22:00 WIB Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada tingkat Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berakhir;
2. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 20 Februari 2024 sekitar Pukul 10:00 WIB, OKNUM KOMISIONER mendatangi PPK Kecamatan Ulu Ogan DENGAN MEMERINTAHKAN / MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PPK KECAMATAN ULU OGAN UNTUK MEMBUKA KEMBALI RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN ULU OGAN;
3. Bahwa terhadap perintah / instruksi OKNUM KOMISIONER tersebut, PPK KECAMATAN ULU OGAN TIDAK BERSEDIA MENURUTI PERINTAH OKNUM KOMISIONER MEMBUKA KEMBALI RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN ULU OGAN;
4. Bahwa dikarenakan PPK Kecamatan Ulu Ogan tidak bersedia menuruti perintah OKNUM KOMISIONER, OKNUM KOMISIONER membuka kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Ulu Ogan yang disertai pengambil alihan operator dan membuka kotak suara YANG DILAKUKANNYA SECARA SEPIHAK TANPA ADANYA USULAN PPK KECAMATAN ULU OGAN, KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS SAKSI PARTAI, MAUPUN REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN ULU OGAN;
5. Bahwa selanjutnya PPK KECAMATAN ULU OGAN DI MASUKKAN KE DALAM RUANGAN DAN DIPAKSA ATAU DIPERINTAHKAN OLEH OKNUM KOMISIONER UNTUK MEMBUAT "PERNYATAAN";

6. Bahwa dengan “PERNYATAAN” yang dibuat secara paksa tersebut, TANPA SEPENGETAHUAN PANWASLU KECAMATAN ULU OGAN DAN SELANJUTNYA DIPERGUNAKAN OLEH PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI;
 7. Bahwa “PERNYATAAN” PPK Kecamatan Ulu Ogan yang telah dipergunakan oleh PEMOHON dalam pengajuan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, MAKA TINDAKAN OKNUM KOMISIONER TERINDIKASI KETIDAK-NETRALAN ATAU BERPIHAK KEPADA CALON LEGISLATIF (CALEG) TERTENTU YANG DALAM HAL INI YAKNI PEMOHON;
- 6.4. Bahwa wujud intimidasi, intervensi dan arogansi “OKNUM KOMISIONER” KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan tersebut, SELANJUTNYA SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (ASENAN) MENDATANGI KANTOR MAPOLRES OGAN KOMERING ULU DENGAN MAKSUD RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH OKNUM KOMISIONER DIHENTIKAN;
 - 6.5. Bahwa terhadap tindakan wujud intimidasi, intervensi dan arogansi “OKNUM KOMISIONER” KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan tersebut, PADA TANGGAL 26 FEBRUARI 2024 SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (ASENAN) MENDATANGI DAN MELAPORKAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DENGAN PERIHAL “DUGAAN PELANGGARAN PEMILU BERUPA PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN C. HASIL DILUAR RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 PUKUL 22:00 WIB” YANG TERREGISTER DALAM LAPORAN NOMOR : 004/LP/PL/KAB/06.13/II/2024 TANGGAL 26 FEBRUARI 2024;

- 6.6. Bahwa terhadap tindakan wujud intimidasi, intervensi dan arogansi “OKNUM KOMISIONER” KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan tersebut, selanjutnya PANWASLU KECAMATAN ULU OGAN JUGA MELAKUKAN PELAPORAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU YAKNI TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OKNUM KOMISINER KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU;
- 6.7. Bahwa tindakan intimidasi, intervensi dan arogansi “OKNUM KOMISIONER” KPU Ogan Komering Ulu dengan MEMERINTAHKAN / MENGINSTRUKSIKAN PPK KECAMATAN ULU OGAN UNTUK MEMBUKA KOTAK SURAT SUARA DAN REKAPITULASI KEMBALI YANG TANPA ADANYA PERSETUJUAN PANWASLU KECAMATAN ULU OGAN DAN TANPA ADANYA KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS MAUPUN USULAN PPK KECAMATAN ULU OGAN, merupakan tindakan yang bertentangan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dengan bunyi ketentuannya sebagai berikut:

PASAL 25

- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.***
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.***
- (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai***

kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

PASAL 48 AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9)

- (7) KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya.*
- (8) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kecamatan.*
- (9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.*

PASAL 59 AYAT (5) DAN (6)

- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
- (6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.*

PASAL 94

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan*

KPU dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. **kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;**
 - b. **rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;**
 - c. **rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;**
 - d. **rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;**
 - e. **rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;**
 - f. **saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses perolehan suara secara jelas; dan/atau**
 - g. **rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.**
- (2) **Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.**

PASAL 95

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK.

PASAL 100

- (1) **Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.**
- (2) **Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus**

dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

PASAL 101

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

6.8. Bahwa memperkuat dalil PIHAK TERKAIT terhadap tindakan intimidasi, intervensi dan arogansi “OKNUM KOMISIONER” KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan tersebut, PIHAK TERKAIT melampirkan alat bukti yang selanjutnya sebagai “ALAT BUKTI TAMBAHAN” dan satu kesatuan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, adapun ALAT BUKTI TAMBAHAN PIHAK TERKAIT yakni sebagai berikut:

1. MEDIA PEMBERITAAN ONLINE

1.1. Ketua KPU dan 2 Anggotanya di Ogan Komering Ulu dilaporkan karena diduga buka kotak suara saat rapat, sebagaimana diberitakan secara online pada link website: <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/02/27/ketua-kpu-dan-2-anggotanya-di-ogan-komering-ulu-dilaporkan-karena-diduga-buka-kota-suara-saat-rapat>.-----[BUKTI TB. PT-001]

1.2. Pleno PPK Usai, KPU Diduga Hitung Suara, Hanya Mencocokkan Data, sebagaimana diberitakan secara online pada link website: <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/38689/pleno-ppk-usai-kpu-diduga-hitung-suara-hanya-mencocokkan-data>.-----[BUKTI TB. PT-002]

1.3. KPU OKU Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Lakukan Pelanggaran Buka Surat Suara Saat Pleno, sebagaimana diberitakan secara online pada link website:

<https://video.tribunnews.com/view/705682/kpu-oku-dilaporkan-ke-bawaslu-karena-diduga-lakukan-pelanggaran-buka-surat-suara-saat-pleno>.-----
-----[BUKTI TB. PT-003]

1.4. Ketua KPU OKU Dilaporkan Atas Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, sebagaimana diberitakan secara online pada link website : <https://palpos.bacakoran.co/read/4164/ketua-kpu-oku-dilaporkan-atas-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.-----[BUKTI TB. PT-004]

1.5. Buka Kota Suara, Ada Potensi Pidana Tindak Pemilu, sebagaimana diberitakan secara online pada link website : <https://beritanusantara.news/buka-kotak-suara-ada-potensi-tindak-pemilu/>.-----[BUKTI TB. PT-005]

1.6. KPU OKU Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Lakukan Pelanggaran Buka Surat Suara saat Pleno, sebagaimana diberitakan secara online pada link website : <https://youtube.com/watch?v=lb65gqMSEms>.-----
-----[BUKTI TB. PT-006]

2. VIDEO AMATIR

WhatsApp Video 20-02-2024 [Type : MP4 file, Size : 31,5 MB, Length : 00:03:04]-----[BUKTI TB. PT-007]

3. FOTO-POTO-----[BUKTI TB. PT-008]

4. SURAT-SURAT / DOKUMEN

4.1. Surat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) / Surat Pengaduan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu tertanggal 25 Februari 2024 yang ditujukan Bawaslu dan DKPP Kabupaten OKU.-----[BUKTI TB. PT-009]

4.2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) tertanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh

Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.-----

-----[BUKTI TB. PT-010]

4.3. Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dari Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu ke Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 103/03-18/SET-02/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.-----

-----[BUKTI TB. PT-011]

6.9. Bahwa selanjutnya MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO tidak ditandatangani oleh OKNUM KOMISIONER yakni oleh ADE SATRIA DWI PUTRA, S.H. dan MARIO RESTU PRAYOGI, A.Md., dengan demikian **SEMAKIN JELAS KECURIGAAN YANG TERANG-BENDERANG TERHADAP KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA “OKNUM KOMISIONER” YANG BERPIHAKAN TERHADAP CALON LEGISLATIF (CALEG) TERTENTU;**

V. POKOK PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota tersebut, merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) PIHAK TERKAIT dan oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*;
3. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor: 01/PHPU-PRES/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan. ***“Mahkamah berpendapat Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk***

dilaksanakan (impossibility of performance). Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON dan bantahan-bantahan TERMOHON termasuk incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan”;

4. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut di atas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan Keadilan dan juga Berkepentingan terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sebagaimana diajukan oleh PEMOHON terhadap Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang dituduhkan oleh PEMOHON dan juga yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam menetapkan perolehan suara, akan tetapi Mahkamah perlu menguji Bukti-bukti, Saksi-saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan *a quo*;
6. Bahwa Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon **DI KECAMATAN ULU OGAN** (*vide*, halaman 5), PEMOHON menguraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839	868	-29
1	SODERI TARIO, S.Sos.	2.210	2.210	0
2	ARIANSYAH, S.H.	150	150	0

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
3	ROMADIANAH	84	84	0
4	JECKSEN TAJERI	60	60	0
5	JUMADI	25	25	0
6	RIZKI SANTIA	46	46	0
7	ANDATA ZAHRIUS	5	5	0
8	SRI RAMZIZAH	23	23	0
9	MUSLIMIN	2.333	5.675	+29

7. Bahwa Tabel Permohonan PEMOHON tersebut, selanjutnya PIHAK TERKAIT menjelaskan dengan uraian sebagai berikut:

7.1. Bahwa apabila PEMOHON mempersandingkan Perolehan Suara menurut TERMOHON dan PEMOHON di Kecamatan Ulu Ogan, maka perolehan suara yang BENAR di Kecamatan Ulu Ogan yakni sebagai berikut:

**MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO
KECAMATAN ULU OGAN**

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK / NAMA CALON	JUMLAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
1	SODERI TARIO, S.Sos.	18
2	ARIANSYAH, S.H.	13
3	ROMADIANAH	1
4	JECKSEN TAJERI	2
5	JUMADI	2
6	RIZKI SANTIA	1
7	ANDATA ZAHRIUS	0
8	SRI RAMZIZAH	2
9	MUSLIMIN	160

7.2. Bahwa apabila PEMOHON permasalahan hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON pada tingkat Kabupaten/Kota,

maka hasil perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang BENAR yakni sebagai berikut:

**MODEL D. HASIL KABKO - DPRD KABKO
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK / NAMA CALON	JUMLAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839
1	SODERI TARIO, S.Sos.	2.210
2	ARIANSYAH, S.H.	150
3	ROMADIANAH	84
4	JECKSEN TAJERI	60
5	JUMADI	25
6	RIZKI SANTIA	46
7	ANDATA ZAHRIUS	5
8	SRI RAMZIZAH	23
9	MUSLIMIN	2.233

7.3. Bahwa pada tabel yang PEMOHON dalilkan tersebut, **TERDAPAT ADANYA PERBEDAAN HASIL PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON,** sebagaimana uraian berikut ini:

1. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT menurut PEMOHON yakni sebanyak 2.333 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara, sedangkan suara PIHAK TERKAIT yang sebenarnya yakni **SEBANYAK 2.233 (DUA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH TIGA) SUARA;** (*vide*, Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko)
2. Bahwa dengan ketidak jelasan terhadap perbedaan perolehan suara PIHAK TERKAIT menurut PEMOHON dan TERMOHON, **MAKA PERMOHONAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);**

7.4. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka **SUDAH PATUT DAN SEYOGYANYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA MENURUT HUKUM (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**;

8. Bahwa hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan yang **BENAR MENURUT PIHAK TERKAIT** adalah sebagai berikut:

SUARA PARTAI DAN CALON

KECAMATAN	D. HASIL KECAMATAN	D. HASIL KABKO [BUKTI PT-011]
1. LENGKITI	2.992 [BUKTI PT-005]	2.992
2. MUARA JAYA	766 [BUKTI PT-006]	766
3. PENGANDONAN	664 [BUKTI PT-007]	664
4. SEMIDANG AJI	735 [BUKTI PT-008]	735
5. SOSOH BUAY RAYAP	313 [BUKTI PT-009]	313
6. ULU OGAN	205 [BUKTI PT-010]	205

9. Bahwa tiap-tiap MODEL D. HASIL KECAMATAN pada Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya, maupun MODEL D. HASIL KABKO, **MASING-MASING DI TANDANTANGANI OLEH SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DAN TIDAK ADA SATU PUN KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KEPADA TERMOHON;**
10. Bahwa Keberatan yang sebagaimana di dalam Permohonan PEMOHON (*vide*, Angka 2 dan Angka 3 Halaman 8), **TIDAK ADA SATU PUN MENGURAIKAN TERHADAP KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS YANG BERASAL DARI SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;**
11. Bahwa dengan tidak adanya satu pun “Keberatan / Kejadian Khsuus” dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), **MAKA MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO MAUPUN MODEL D. HASIL KABKO DPRD-KABKO ADALAH SAH DAN BENAR MENURUT HUKUM;**
12. Bahwa sedangkan “Keberatan / Kejadian Khusus” selain dari Keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa atau Keberatan yang berasal dari Saksi Partai yang lain, maka **KEBERATAN PEMOHONAN SELAIN KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PATUT UNTUK TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN MENURUT HUKUM;**
13. Bahwa penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 yang **SAH DAN BENAR MENURUT PIHAK TERKAIT** adalah MODEL D. HASIL KABKO DPRD-KABKO yakni telah dilakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara bertahap dan berjenjang dengan disertai Pencermatan, Pencocokan dan Perbaikan oleh TERMOHON sebagaimana pada tabel dibawah ini:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ULU 2						JUMLAH AKHIR
	LENG KITI	MUARA JAYA	PENGAN DONAN	SEMI DANG AJI	SOSOH BUAY RAYAP	ULU OGAN	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	274	145	137	155	122	6	839
1. SODERI TARIO, S.Sos.	929	456	447	311	49	18	2.210
2. ARIANSYAH, S.H.	55	17	9	34	22	13	150
3. ROMADIANAH	11	14	14	41	3	1	84
4. JECKSEN TAJERI	34	1	4	11	8	2	60
5. JUMADI	8	4	7	2	2	2	25
6. RIZKI SANTIA	38	3	2	0	2	1	46
7. ANDATA ZAHRIUS	2	0	0	3	0	0	5
8. SRI RAMZIZAH	12	2	1	4	2	2	23
9. MUSLIMIN	1.629	124	43	174	103	160	2.233
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	2.992	766	664	735	313	205	5.675

14. Bahwa selanjutnya MODEL D. HASIL KABKO tersebut, kemudian sebagai dasar atau rujukan TERMOHON di dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini: **[BUKTI PT-012]**

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839	

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	SODERI TARJO, S.Sos.	2.210	2
2	ARIANSYAH, S.H.	150	3
3	ROMADIANAH	84	4
4	JECKSEN TAJERI	60	5
5	JUMADI	25	7
6	RIZKI SANTIA	46	6
7	ANDATA ZAHRIUS	5	9
8	SRI RAMZIZAH	23	8
9	MUSLIMIN	2.233	1

15. Bahwa MODEL D. HASIL KABKO dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 telah dilakukan oleh TERMOHON menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka sudah patut dan layak **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB ADALAH BENAR DAN SAH MENURUT HUKUM**; [BUKTI PT-013]
16. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB **ADALAH BENAR DAN SAH MENURUT HUKUM**, maka sudah patut Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

17. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah **PERMOHONAN YANG TIIDAK BERALASAN DAN BERTENTANGAN DENGAN “SURAT PERNYATAAN” YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMENANGAN PEMILU DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OGAN KOMERING ULU (“LPP DPC PKB OKU”) TANGGAL 27 FEBRUARI 2024 YANG MANA PERMOHONAN PEMOHON YANG DIAJUKAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PARTAI PADA UMUMNYA AKAN TETAPI HANYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI GUNA MEMPEROLEH KURSI**, maka sudah patut Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
18. Bahwa selanjutnya terhadap materi Permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT beranggapan bahwa Permohonan PEMOHON tersebut diluar substansi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dikarenakan terhadap persoalan tersebut tidak terikat dengan perolehan penghitungan suara calon peserta perorangan. Namun demikian untuk meluruskan pandangan PEMOHON, maka perlu kiranya PIHAK TERKAIT sampaikan Pertimbangan Hukum / Pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada Angka 7 halaman 1933 yang menyebutkan:

“..... menurut Mahkamah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Pelaporan kepada Bawaslu dan apabila dipenuhi unsur pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diajukan ke peradilan umum. Akan tetapi, berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti dan fakta

persidangan tidak ditemukan bukti bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan/atau Gakkumdu”.

19. Bahwa merujuk pada pandangan Mahkamah tersebut di atas, maka terhadap “Pelanggaran Administratif” dan/atau “Sengketa Proses Pemilu seyogyanya penyelesaian terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

PASAL 460 AYAT (1) :

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

PASAL 463 AYAT (1) :

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

PASAL 466 :

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.

PASAL 467 :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan Kabupaten/Kota.

20. Bahwa berdasarkan pertimbangan PIHAK TERKAIT yang sebagaimana dikemukakan pada dalil-dalil “EKSEPSI” maupun “POKOK PERMOHONAN PIHAK TERKAIT”, sepatutnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi **MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON DI TOLAK UNTUK SELURUHNYA DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).**

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian yang sebagaimana PIHAK TERKAIT dalilkan tersebut di atas baik pada Eksepsi maupun dalam Pokok Permohonan, selanjutnya PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. **Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);**
3. **Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. **Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan BENAR DAN SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komerling Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komerling Ulu Provinsi Sumatera Selatan;**
3. **Menyatakan BENAR DAN SAH MENURUT HUKUM “Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-DPRD**

KABKO)” dan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024”;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang **BENAR MENURUT PIHAK TERKAIT** untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839
1	SODERI TARIO, S.Sos.	2.210
2	ARIANSYAH, S.H.	150
3	ROMADIANAH	84
4	JECKSEN TAJERI	60
5	JUMADI	25
6	RIZKI SANTIA	46
7	ANDATA ZAHRIUS	5
8	SRI RAMZIZAH	23
9	MUSLIMIN	2.233

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dan diajukan oleh PIHAK TERKAIT kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan PEMOHON dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sebagaimana tertuang Register Perkara Nomor: **232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024.

Atas Putusan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dengan memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam menegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) terhadap hak-hak konstitusional dan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum tahun 2024, PIHAK TERKAIT mengucapkan terima kasih.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti PT-001 sampai dengan bukti PT-014, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur, dan Perubahan Nama Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Ogan Komering Ulu (“LPP DPC PKB OKU”) tanggal 27 Februari 2024;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi model D hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Lengkiti;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi model D hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Muara Jaya;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi model D hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Pengandonan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi model D hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Semidang Aji;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi model D hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Susoh Buay Rayap;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi model D hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Ulu Ogan;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi model D hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Ogan Komering Ulu;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024

pukul 10.10 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 85-02-01-06/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 10.10 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ULU II (Hal 5 s/d 9)”

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelumbungan suara adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 002/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, dengan tindak lanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran Pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya, Bawaslu OKU melakukan rangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan penanganan pelanggaran karena tidak lengkap barang bukti yang disampaikan; **[Vide Bukti PK.5-1]**
 - 1.2. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 003/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, dengan tindak lanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan tetapi tidak memenuhi syarat materiel, karena pelaporan dan pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu OKU selanjutnya Bawaslu Oku menyampaikan Pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024: **[Vide Bukti PK.5-2]**
 - 1.3. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 004/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, dengan tindak lanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan tetapi tidak memenuhi syarat materiel, karena pelaporan dan pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu OKU selanjutnya Bawaslu

Oku menyampaikan Pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024: **[Vide Bukti PK.5-3]**

2. Bahwa hasil tindaklanjut temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Temuan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec-Ulu Ogan/06.13/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, dengan tindak lanjut temuan merekomendasikan pelanggaran kode etik PPK ke kepada KPU OKU, dan merekomendasikan KPU kepada DKPP; **[Vide Bukti PK.5-4]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohon mengenai Penggelembungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1 Bawaslu OKU telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dengan menyampaikan surat nomor 113/PM.03.02/K.SS-10/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal imbauan kepada KPU OKU yang pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara; **[Vide Bukti PK.5-5]**
 - 1.2 Bawaslu OKU telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dengan menyampaikan surat nomor 124/PM.00.02/K.SS-10/03/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal imbauan kepada KPU OKU yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum; **[Vide Bukti PK.5-6]**

2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Penggelembungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:

2.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu OKU yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) No: 046/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya dimana pada saat pembahasan mengenai hasil Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan adanya surat rekomendasi dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ogan Komering Ulu (OKU) yang isinya menghormati setiap proses pemilu yang sudah dilaksanakan disetiap tingkatan dan menerima hasil rakpitulasi di tingkat Kecamatan Ulu Ogan pada tanggal 19 Februari 2024 yang sudah di tanda tangani oleh saksi dari setiap partai politik peserta pemilu dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulu Ogan tanpa adanya sanggahan ataupun kejadian khusus. Meskipun ada keberatan dari partai lain, Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu, memutuskan tetap mengesahkan hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu II: **[Vide Bukti PK.5-7]**

2.1.1 berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, mengenai dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka 3 (tiga) Pokok Permohonan halaman 8, surat pernyataan yang dibuat oleh PPK Bawaslu OKU tidak menerima surat pernyataan tersebut dari KPU Ogan Komering Ulu hanya tetapi Bawaslu menerima surat pernyataan tersebut dari saksi partai amanat nasional; **[Vide Bukti PK.5-7]**

2.1.2 Bahwa dari formulir D.Hasil DPRD KAB/KOTA yang merupakan Lampiran dari Fom A dengan Nomor : 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, formulir D.Hasil DPRD

KAB/KOTA untuk jenis pemilihan DPRD Dapil Ogan Komering Ulu II, ditandatangani oleh saksi Partai pemohon; **[Vide Bukti PK.5-7]**

2.1.3 Bahwa selengkapnya perolehan suara masing-masing Partai Politik untuk Pemilihan DPRD Kabupaten di Dapil Ogan Komering Ulu II dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	5.675
2	Partai Gerindra	4.295
3	PDIP	5.200
4	Partai Golkar	1.121
5	Partai Nasdem	6.592
6	Partai Buruh	113
7	Partai Gelora	0
8	PKS	1.806
9	PKN	2.747
10	Partai Hanura	2.378
11	Partai Garuda	149
12	PAN	11.442
13	PBB	1.972
14	Partai Demokrat	2.034
15	PSI	80
16	Partai Perindo	4.632
17	PPP	4.977
24	Partai Ummat	37

2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan Nomor 103/LHP/PM.01.01/1601082/03/2024 tanggal 19 Februari 2024, sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.5-8]**

2.2.1 Bahwa dari formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA yang diperoleh Kecamatan Ulu Ogan saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD

KAB/KOTA untuk jenis pemilihan DPRD KAB/KOTA Dapil Ogan Komering Ulu II, ditandatangani oleh saksi Partai pemohon; **[Vide Bukti PK.5-8]**

2.2.2 berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 103/LHP/PM.01.01/1601082/03/2024 tanggal 19 Februari 2024, mengenai dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka 3 (tiga) Pokok Permohonan halaman 8, pengawas Pemilu Kecamatan Ulu Ogan tidak mengetahui adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ulu Ogan; **[Vide Bukti PK.5-8]**

2.2.3 Bahwa, Bahwa dari formulir D.Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA yang merupakan Lampiran dari Fom A dengan Nomor : 103/LHP/PM.01.01/1601082/03/2024 tanggal 19 Februari 2024 selengkapnya perolehan suara Partai Politik Pemohon berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA kecamatan Ulu Ogan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	205
2	Partai Gerindra	182
3	PDIP	1360
4	Partai Golkar	120
5	Partai Nasdem	249
6	Partai Buruh	12
7	Partai Gelora	1
8	PKS	192
9	PKN	51
10	Partai Hanura	23
11	Partai Garuda	19
12	PAN	1531
13	PBB	6
14	Partai Demokrat	197
15	PSI	11

16	Partai Perindo	32
17	PPP	685
24	Partai Ummat	4

- 2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan Nomor 104/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 20 Februari 2024 didapatkan fakta bahwa pada tanggal 20 februari 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengintruksikan untuk dilakukan penghitungan ulang atas hasil pleno rekapitulasi penghitungan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Ogan dengan pembahasan perolehan suara DPRD Kabupaten khusus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah dilakukan penghitungan ulang di 2 (dua) TPS desa Belandang, ada masyarakat menyampaikan saran dan keberatan atas dilakukan atas penghitungan suara ulang rekapitulasi penghitungan tingkat Kecamatan dan keberatan saksi partai buruh harus diselesaikan tingkat kabupaten; **[Vide Bukti PK.5-9]**
- 2.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan (LHP) PTPS se-Kecamatan Ulu Ogan Nomor 001/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil pengawasan telah dilakukan tahapan Pemungutan suara dari pukul 07:00 WIB sampai dengan 13:00 dan Penghitungan perolehan Suara dari pukul 13:00 sampai dengan selesai, dari formulir C.Hasil Salinan yang diperoleh PTPS saat pengawasan terhadap hasil penghitungan perolehan suara tingkat TPS, bahwa formulir C.Hasil untuk jenis pemilihan DPRD dapil Ogan Komering Ulu II, ditandatangani oleh saksi Partai pemohon. Bahwa Berdasarkan dokumen C.Hasil Salinan yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik Permohon di dapil Ogan Komering Ulu II berdasarkan dokumen C. Hasil salinan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

No	Partai Politik	Desa	No TPS	Total Perolehan Suara
1	PKB	Belandang	001	0
2		Belandang	002	2
3		Belandang	003	2
4		Kelumpang	001	2
5		Kelumpang	002	1
6		Kelumpang	003	1
7		Kelumpang	005	1
8		Mendingin	001	3
9		Mendingin	002	2
10		Mendingin	003	1
11		Mendingin	004	1
12		Mendingin	005	1
13		Mendingin	006	2
14		Suka Jadi	003	2
15		Pedataran	001	2
16		Pedataran	002	4
17		Ulak Lebar	003	1
18		Ulak Lebar	005	4

- 2.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan (LHP) oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS se-Kecamatan Ulu Ogan Nomor: 001/LHP/PM.01.01/1601082/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, telah dilakukan Penghitungan perolehan Suara dari pukul 13:00 WIB sampai dengan selesai, berdasarkan hasil pengawasan tingkat TPS tidak ada Form Keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik pemohon. **[Vide Bukti PK.5-10]**
- 2.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon Angka Romawi IV Halaman 6 Nomor 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Merincikan C.Hasil TPS yang merupakan Lampiran dari Fom A Pengawasan di tingkat TPS dengan Nomor : 001/LHP/PM.01.01/1601082/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, dengan Rincian Sebagai berikut

No	Partai Politik	Nama Calon	Desa	No TPS	Total Perolehan Suara
1	PKB	Muslimin	Belandang	001	6
2			Belandang	002	2
3			Belandang	003	9
4			Kelumpang	001	4
5			Kelumpang	002	0
6			Kelumpang	003	4
7			Kelumpang	005	6
8			Mendingin	001	1
9			Mendingin	002	0
10			Mendingin	003	1
11			Mendingin	004	0
12			Mendingin	005	0
13			Mendingin	006	0
14			Suka Jadi	003	3
15			Pedataran	001	6
16			Pedataran	002	3
17			Ulak Lebar	003	3
18			Ulak Lebar	005	3

3. Bahwa Berkaitan dengan dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara, berikut penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan, diantaranya:

3.1. Bawaslu OKU menerima Laporan yang Disampaikan, atas nama Muhammad Aldy Mandaura pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024; **[Vide Bukti PK.5-1]**:

3.1.1 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 002/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, dan termasuk jenis pelanggaran tindak pidana Pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu. **[Vide Bukti PK.5-1]**

- 3.1.2 Bahwa dari hasil kajian pelanggaran nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 pada tanggal 15 Maret 2024, dan dari hasil rangkaian pemeriksa para saksi dan barang bukti Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada terlapor yakni Sdr Herwansyah Putra (Ketua PPK Ulu Ogan); Hedi Saputra (Anggota PPK Ulu Ogan); dan Sdr Anton Ariadi (Anggota PPK Ulu Ogan) serta Sdr Irman jaya (Ketua Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan), Wawan Agustian (Anggota Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan) dan Sdr Azman Wijaya (Ketua Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilu; **[Vide Bukti PK.5-1]**
- 3.1.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan penanganan pelanggaran karena tidak lengkap barang bukti yang disampaikan selanjutnya Bawaslu OKU mengeluarkan pemberitahuan status pelapor pada tanggal 15 Maret 2024; **[Vide Bukti PK.5-1]**
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang berkaitan dengan dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara, sebagai berikut:
- 3.2.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima laporan pelapor. Laporan disampaikan pelapor atas nama Soderi Terio; **[Vide Bukti PK.5-2]**
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 003/LP/PL/Kab/06.13/ II/2024 tanggal 27 Februari 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan tetapi tidak memenuhi syarat materiel karena pelaporan dan pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu; **[Vide Bukti PK.5-2]**
- 3.2.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dapat dilanjtkan, selanjutnya Bawaslu

OKU mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024; **[Vide Bukti PK.5-2]**

3.3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima laporan yang berkaitan dengan dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelumbungan suara. Laporan disampaikan atas nama Asenen; **[Vide Bukti PK.5-3]**

3.3.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima laporan pelapor. Laporan disampaikan pelapor atas nama Asenen; **[Vide Bukti PK.5-3]**

3.3.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 004/LP/PL/Kab/06.13/ II/2024 tanggal 27 Februari 2024, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel karena pelaporan dan pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu; **[Vide Bukti PK.5-3]**

3.3.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dapat dilanjtkan, selanjutnya Bawaslu OKU mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024; **[Vide Bukti PK.5-3]**

4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelumbungan suara, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap temuan atas informasi awal yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:

4.1. Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan dengan hasil pengawas Nomor 104/LHP/PM.01.01/1601082/2/2024; **[Vide Bukti PK.5-4]**

4.1.1 Bahwa berdasarkan Rapat Pleno nomor: 061/PP.00.02/K.SS-10/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 temuan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut diambil alih oleh Bawaslu

Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk ditindaklanjuti; **[Vide Bukti PK.5-4]**

4.1.2 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran nomor: 001/Reg/TM/PL/Kec-Ulu Ogan/06.13/II/2024 pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi Bawaslu OKU meneruskan Rekomendasi pelanggaran Kode etik penyelenggaraan Pemilu; **[Vide Bukti PK.5-4]**

4.1.3 Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Bawaslu OKU nomor: 002/Rekom-KE/TM/PL/Kab/06.13/III/2024 pada tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya berisi bahwa Bawaslu OKU meneruskan rekomedasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengeluarkan sanksi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Ogan sesuai dengan aturan kode etik penyelenggara Pemilu, serta Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu meneruskan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan terjadinya pelanggaran kode etik pengawas pemilu yang dilakukan oleh KPU OKU. **[Vide Bukti PK.5-4].**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.5-1 sampai dengan Bukti PK.5-10, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1 :
 1. Fotokopi Formulir Model B.1 (Form Laporan);
 2. Fotokopi Formulir Model B.3 (Form Tanda Bukti Laporan);
 3. Fotokopi Formulir Model B.7 (Form Kajian Awal);
 4. Fotokopi Formulir Model B.13 (Form Kajian Dugaan Pelanggaran);
 5. Fotokopi Formulir B.18 Model (Form Status Laporan).

2. Bukti PK.5-2 :
 1. Fotokopi Formulir Model B.1 (Form Laporan);
 2. Fotokopi Formulir Model B.3 (Form Tanda Bukti Laporan);
 3. Fotokopi Formulir Model B.7 (Form Kajian Awal);
 4. Fotokopi Formulir B.18 Model (Form Status Laporan).
3. Bukti PK.5-3 :
 1. Fotokopi Formulir Model B.1 (Form Laporan);
 2. Fotokopi Formulir Model B.3 (Form Tanda Bukti Laporan);
 3. Fotokopi Formulir Model B.7 (Form Kajian Awal);
 4. Fotokopi Formulir B.18 Model (Form Status Laporan).
4. Bukti PK.5-4 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
 2. Fotokopi Formulir Berita acara pleno Temuan dugaan pelanggaran tanggal 21 Februari 2024;
 3. Fotokopi Formulir Model B.13 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
 4. Fotokopi Formulir Berita acara pleno temuan dugaan pelanggaran tanggal 13 Maret 2024;
 5. Fotokopi Formulir Model B.14 (Rekomendasi Putusan Temuan);
 6. Fotokopi Formulir B.18 Model (Form Status Laporan);
5. Bukti PK.5-5 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 113/PM.03.02/K.SS-10/02/2024 tanggal 16 Februari 2024.
6. Bukti PK.5-6 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 124/PM.00.02/K.SS-10/02/2024 tanggal 28 Februari 2024.
7. Bukti PK.5-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024.
8. Bukti PK.5-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor:

103/LHP/PM.01.01/1601082/2/2024 tanggal 19 Februari 2024.

9. Bukti PK.5-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan Nomor: 104/LHP/PM.01.01/1601082/2/2024 tanggal 20 Februari 2024.
10. Bukti PK.5-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Ulu Ogan Nomor: 001/LHP/PM.01.01/1601082/02/2024 tanggal 14 Februari 2024.

Demikian daftar alat bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu 2 Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 60-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan surat persetujuan atau rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dijadikan lampiran dalam permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.4.2] Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan

umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, serta Surat Persetujuan DPP Partai PKB Nomor 26394/DPP/01/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024. Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) dan telah memperoleh persetujuan DPP. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan syarat formil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023, sebagai berikut:

Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut".

Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan:

"permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan"

Berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PPHU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu "siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan". Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 2/2023 yang mewajibkan permohonan yang harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketidadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon

dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi, *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PPHU.

[3.6.2] Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 60-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 231-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024.

Bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan awal pada tanggal 23 Maret 2024, maupun pengajuan perbaikan permohonan, Pemohon hanya mengajukan daftar alat bukti yang tidak disertai dengan alat bukti sebagaimana disyaratkan secara formal dalam PMK 2/2023 tentang penyusunan permohonan bagi Pemohon. Alat bukti diajukan oleh Pemohon baru disampaikan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, pukul 12.38 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 336-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 2/2023, permohonan yang diajukan kepada Mahkamah harus disertai dengan daftar alat bukti dan juga alat bukti yang mendukung permohonan, di mana alat bukti tersebut disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar dibubuhi materai asli dan 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan.

Selain itu, terkait dengan kewajiban bagi Pemohon untuk menyerahkan alat bukti dalam permohonannya, sehingga alat bukti tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan, juga dipertegas dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 2/2023 yang menyatakan,

“pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. ...
- b. ...

- c. Fotokopi surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon.
- d. ...
- e. “

Pencantuman Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) terkait penetapan perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 adalah untuk menegaskan terkait dengan kebenaran objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) *a quo* yang nantinya akan menjadi patokan dan juga rujukan bagi para pihak untuk menjawab dan menyampaikan keterangan serta menjadi rujukan utama bagi Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU. Oleh karenanya, dalam setiap permohonan PHPU yang diajukan kepada Mahkamah sekurang-kurangnya harus menyampaikan satu alat bukti, *in casu* surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon yang diajukan bersama-sama dengan permohonan awal yakni pada saat 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara secara nasional oleh Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti bersamaan dengan permohonan awal dan alat bukti tersebut baru diajukan pada tanggal 29 April 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Dengan demikian Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;
- [4.6]** Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan, Hani Adhani, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nalom Kurniawan

ttd.

Hani Adhani

ttd.

Mohammad Mahrus Ali

ttd.

Aditya Yuniarti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id